



PUTUSAN
Nomor 197/PID/2019/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FADLAN bin MUHAMMAD KADIR;**
2. Tempat lahir : Malinau, Kalimantan Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 35/8 November 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Karang anyar Pantai RT. 15 Kelurahan Karang anyar Pantai Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan atau Desa Malinau Kota RT. 10 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap penyidik Polri sejak tanggal 8 Juli 2019;

Terdakwa Fadlan bin Muhammad Kadir ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan dan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca berturut-turut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 7 Oktober 2019, Nomor 197/PID/2019/PT SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 7 Oktober 2019, Nomor 197/PID/2019/PT SMR. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 45/Pid.B/2019/PN Mln tanggal 12 September 2019 atas nama Terdakwa Fadlan bin Muhammad Kadir;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa FADLAN bin MUHAMMAD KADIR pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di gudang Toko di toko Delta Mas Jln AMD RT.016 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yang *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di gudang Toko di toko Delta Mas Jln AMD RT.016 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, awalnya Terdakwa di rumah kontrakan meminjam motor tetangganya untuk pergi ke Pulau Sapi menemui Saksi HERMIN dengan tujuan menawarkan oli namun tidak bertemu dengan Saksi HERMIN hanya bertemu dengan penjaga toko, lalu Terdakwa meminta tolong penjaga Toko tersebut untuk menghubungi Saksi HERMIN dan berbicara di telpon untuk menawarkan oli kepada Saksi HERMIN dan Saksi HERMIN bersedia membeli oli dari Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil jerigen di toko Saksi HERMIN lalu Terdakwa kembali ke Malinau menuju toko Delta Mas Jln AMD RT.016 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau milik Saksi RIZKY, kemudian Terdakwa pergi ke gudang toko Delta Mas tempat penyimpanan oli milik Saksi RIZKY, karena gudang toko

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 197/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terkunci dengan gembok kemudian Terdakwa membukanya dengan paksa dengan cara memukul gembok tersebut menggunakan palu hingga terlepas, setelah gembok terbuka kemudian Terdakwa mengambil oli yang berada di dalam gudang Toko Delta Mas milik Saksi RIZKY, setelah berhasil mengambil oli kemudian Terdakwa menutup kembali pintu gudang toko Delta Mas dan mengunci pintu gudang menggunakan gembok baru yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi membawa oli yang diambilnya untuk dijual kepada Saksi HERMIN;

- Bahwa Terdakwa mengambil oli kurang lebih sebanyak 100 liter di gudang toko delta mas tanpa seijin dari pemiliknya yakni Saksi RIZKY;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi RIZKY mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi RIZKY adalah saudara kandung dan anak kandung dari Saksi MUHAMMAD ABDUL KADIR ALAMUDI dan Sdri. SARIPAH AMINAH ALIDRUS;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menjual barang-barang milik orang tua Terdakwa atau Saksi RIZKY tanpa sepengetahuan orang tuanya maupun Saksi RIZKY dan juga pernah menjual rumah milik orang tuanya tanpa sepengetahuan orang tuanya maupun Saksi RIZKY;
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa yang mengambil oli tanpa sepengetahuan Saksi RIZKY sebagai pemilik oli, kemudian Saksi RIZKY melaporkan atau mengadukan perbuatan Terdakwa ke Polres Malinau sesuai dengan surat aduan RIZKY yang diserahkan ke Polres Malinau dan laporan polisi Nomor: LP-B/14/VII/2019/KALTARA/RES MALINAU tertanggal 06 Juni 2019;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Jo Pasal 367 ayat (2) KUHP;

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa FADLAN bin MUHAMMAD KADIR pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di gudang Toko di toko Delta Mas Jln AMD RT.016 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 197/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di gudang Toko di toko Delta Mas Jln AMD RT.016 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, awalnya Terdakwa di rumah kontrakan meminjam motor tetangganya untuk pergi ke pulau sapi menemui Saksi HERMIN dengan tujuan menawarkan oli namun tidak bertemu dengan Saksi HERMIN hanya bertemu dengan penjaga toko, lalu Terdakwa meminta tolong penjaga Toko tersebut untuk menghubungi Saksi HERMIN dan berbicara di telpon untuk menawarkan oli kepada Saksi HERMIN dan Saksi HERMIN bersedia membeli oli dari Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil jerigen di toko Saksi HERMIN lalu Terdakwa kembali ke Malinau menuju toko Delta Mas Jln AMD RT.016 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau milik Saksi RIZKY, kemudian Terdakwa pergi ke gudang toko Delta Mas tempat penyimpanan oli milik Saksi RIZKY, karena gudang toko tersebut terkunci dengan gembok kemudian Terdakwa membukanya dengan paksa dengan cara memukul gembok tersebut menggunakan palu hingga terlepas, setelah gembok terbuka kemudian Terdakwa mengambil oli yang berada di dalam gudang Toko Delta Mas milik Saksi RIZKY, setelah berhasil mengambil oli kemudian Terdakwa menutup kembali pintu gudang toko Delta Mas dan mengunci pintu gudang menggunakan gembok baru yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi membawa oli yang diambilnya untuk dijual kepada Saksi HERMIN;
- Bahwa Terdakwa mengambil oli kurang lebih sebanyak 100 liter di gudang toko delta mas tanpa seijin dari pemiliknya yakni Saksi RIZKY;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi RIZKY mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi RIZKY adalah saudara kandung dan anak kandung dari Saksi MUHAMMAD ABDUL KADIR ALAMUDI dan Sdri. SARIPAH AMINAH ALIDRUS;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menjual barang-barang milik orang tua Terdakwa atau Saksi RIZKY tanpa sepengetahuan orang tuanya maupun Saksi RIZKY dan juga pernah menjual rumah milik orang tuanya tanpa sepengetahuan orang tuanya maupun Saksi RIZKY, oleh karena itu Saksi RIZKY melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Malinau sesuai laporan polisi Nomor: LP-B/14/III/2019/KALTARA/RES MALINAU tertanggal 06 Juni 2019;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 197/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa FADLAN bin MUHAMMAD KADIR pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di gudang Toko di toko Delta Mas Jln AMD RT.016 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yang *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di gudang Toko di toko Delta Mas Jln AMD RT.016 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, awalnya Terdakwa di rumah kontrakan meminjam motor tetangganya untuk pergi ke pulau sapi menemui Saksi HERMIN dengan tujuan menawarkan oli namun tidak bertemu dengan Saksi HERMIN hanya bertemu dengan penjaga toko, lalu Terdakwa meminta tolong penjaga Toko tersebut untuk menghubungi Saksi HERMIN dan berbicara di telpon untuk menawarkan oli kepada Saksi HERMIN dan Saksi HERMIN bersedia membeli oli dari Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil jerigen di toko Saksi HERMIN lalu Terdakwa kembali ke malinau menuju toko Delta Mas Jln AMD RT.016 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau milik Saksi RIZKY, kemudian Terdakwa mpergi ke gudang toko Delta Mas tempat penyimpanan oli milik Saksi RIZKY, karena gudang toko tersebut terkunci dengan Gembok kemudian Terdakwa membukanya dengan paksa dengan cara memukul gembok tersebut menggunakan palu hingga terlepas, setelah gembok terbuka kemudian Terdakwa mengambil oli yang berada di dalam gudang Toko Delta Mas milik Saksi RIZKY, setelah berhasil mengambil oli kemudian Terdakwa menutup kembali pintu gudang toko Delta Mas dan mengunci pintu gudang menggunakan Gembok baru yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi membawa oli yang diambilnya untuk dijual kepada Saksi HERMIN;
- Bahwa Terdakwa mengambil oli kurang lebih sebanyak 100 liter di gudang toko delta mas tanpa seijin dari pemiliknya yakni Saksi RIZKY;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi RIZKY mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 197/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi RIZKY adalah saudara kandung dan anak kandung dari Saksi MUHAMMAD ABDUL KADIR ALAMUDI dan Sdri. SARIPAH AMINAH ALIDRUS;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menjual barang-barang milik orang tua Terdakwa atau Saksi RIZKY tanpa sepengetahuan orang tuanya maupun Saksi RIZKY dan juga pernah menjual rumah milik orang tuanya tanpa sepengetahuan orang tuanya maupun Saksi RIZKY;
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa yang mengambil oli tanpa sepengetahuan Saksi RIZKY sebagai pemilik oli ,kemudian Saksi RIZKY melaporkan atau mengadukan perbuatan Terdakwa ke Polres Malinau sesuai dengan surat aduan RIZKY yang diserahkan ke Polres Malinau dan laporan polisi nomor :LP-B/14/MII/2019/KALTARA/RES MALINAU tertanggal 06 juni 2019;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 367 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa FADLAN bin MUHAMMAD KADIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan dalam keluarga*" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Jo Pasal 367 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FADLAN bin MUHAMMAD KADIR dengan pidana selama 10 (sepuluh) bulan penjara, dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah drum berwarna merah berlis putih bertuliskan PERTAMINA berkapasitas \pm 209 (dua ratus sembilan) liter;
 - 1 (satu) buah Jerigen berwarna biru berkapasitas 25 (dua puluh lima) liter;
 - 1 (satu) buah Jerigen berwarna kuning berkapasitas 20 (dua puluh) liter;
 - 2 (dua) buah Jerigen berwarna putih berkapasitas 5 (lima) liter;
 - 1 (satu) buah Alat ukur berbahan kayu berwarna kuning ukuran 112,5 (seratus dua belas koma lima) cm;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 197/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bak mandi bayi berwarna merah;

Dikembalikan kepada Saksi RIZKY bin MUHAMMAD KADIR

- 1 (satu) buah gembok berwarna kuning emas ukuran sedang;
- 2 (dua) buah Jerigen berwarna biru berkapasitas 30 (tiga puluh) liter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi tertulis yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya dan yang sering-an-ringannya bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapan (*replik*) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan. Demikian pula Terdakwa secara lisan juga menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya (*duplik*);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa, replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa, maka Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 12 September 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FADLAN bin MUHAMMAD KADIR tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Dalam Keluarga" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FADLAN bin MUHAMMAD KADIR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gembok berwarna kuning emas ukuran sedang;
 - 2 (dua) buah Jerigen berwarna biru berkapasitas 30 (tiga puluh) liter;Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah drum berwarna merah berlis putih bertuliskan PERTAMINA berkapasitas + 209 (dua ratus sembilan) liter;
- 1 (satu) buah Jerigen berwarna biru berkapasitas 25 (dua puluh lima) liter;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 197/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Jerigen berwarna kuning berkapasitas 20 (dua puluh) liter;
- 2 (dua) buah Jerigen berwarna putih berkapasitas 5 (lima) liter;
- 1 (satu) buah Alat ukur berbahan kayu berwarna kuning ukuran 112,5 (seratus dua belas koma lima) cm;
- 1 (satu) buah bak mandi bayi berwarna merah;

Dikembalikan kepada Saksi RIZKY bin MUHAMMAD KADIR;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Penitera Pengadilan Negeri Malinau, sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 45/Akta.Pid.B/2019/PN Mln tanggal 12 September 2019. Dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa selaku Terbanding, sebagaimana relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Malinau Nomor 45/Pid.B/2019/PN Mln tanggal 17 September 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah pula mengajukan permintaan banding dihadapan Penitera Pengadilan Negeri Malinau, sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 45/Akta.Pid.B/2019/PN Mln tanggal 12 September 2019. Dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum selaku Terbanding, sebagaimana relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Malinau Nomor 45/Pid.B/2019/PN Mln tanggal 17 September 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 18 September 2019 dan diterima Panitera Pengadilan Negeri Malinau tanggal 18 September 2019. Dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa selaku Terbanding, sebagaimana relaas penyerahan memori banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Malinau Nomor 45/Pid.B/2019/PN Mln tanggal 19 September 2019;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding kepada Terdakwa, sebagaimana relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 45/Pid.B/2019/PN Mln tanggal 19 September 2019 yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Malinau;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding kepada Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana relaas Pemberitahuan mempelajari

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 197/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas banding Nomor 45/Pid.B/2019/PN Mln tanggal 19 September 2019 yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Malinau;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 45/Pid.B/2019/PN Mln oleh Pengadilan Negeri Malinau diputus pada tanggal 12 September 2019. Selanjutnya permintaan banding oleh Penuntut Umum diajukan pada tanggal 12 September 2019. Demikian juga permintaan banding oleh Terdakwa diajukan pada tanggal 12 September 2019. Dengan demikian berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHP pengajuan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku Pembanding dalam memorinya mengatakan yang pada pokoknya sbb:

- Bahwa kami sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan dalam keluarga" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, namun kami tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yakni 8 (delapan) bulan pidana penjara, sedangkan Penuntut Umum menuntut 10 (sepuluh) bulan. Oleh karena itu kami Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Tinggi Kalimantan Timur untuk memutuskan sesuai dengan tuntutan kami;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding. Tidak juga mengajukan memori banding, sehingga tidak dapat diketahui alasan apa sehingga Terdakwa mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 45/Pid.B/2019/PN Mln tanggal 12 September 2019, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sbb:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa **Fadlan bin Muhammad Kadir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum, sehingga apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pertama sudah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 197/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum selaku Pembanding yang pada pokoknya supaya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa disamakan sesuai dengan tuntutan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengabulkannya sebab hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai sudah cukup adil dan proporsional sesuai kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup beralasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 45/Pid.B/2019/PN Mln tanggal 12 September 2019;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan tentang barang bukti dan hal-hal memberatkan dan meringankan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang mendesak, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 367 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 45/Pid.B/2019/PN Mln tanggal 24 Juli 2019;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin tanggal 28

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 197/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019, oleh kami Dr. H. SUBIHARTA, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua Sidang, HARI MURTI, S.H., M.H. dan H. ZAENI, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 197/PID/2019/PT.SMR tanggal 7 Oktober 2019, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh H. SAKRANI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

HARI MURTI, S.H., M.H.

Dr. H. SUBIHARTA, S.H., M.Hum.

H. ZAENI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. SAKRANI, S.H.